



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robi Irawan Bin Yulisman;
2. Tempat lahir : Suka Menanti;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Shaleh RT/RW 003/002 Desa Suka Menanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Robi Irawan Bin Yulisman ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/III/2023/Reskrim;

Terdakwa Robi Irawan Bin Yulisman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI IRAWAN Bin YULISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBI IRAWAN Bin YULISMA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ROBI IRAWAN Bin YULISMAN** pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2023 bertempat di halaman kontrakan di alamat Lingkungan II Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa pulang dari lapo tuak menuju kontrakan terdakwa, pada saat terdakwa tiba dikontrakan, terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT POP Warna Putih tanpa Nopol. BE-3926-KE Noka.MH1JFS119FK174954 Nosin.JFS1E1172890 yang diparkir tidak jauh dari kontrakan terdakwa, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengecek apakah dikunci stang atau tidak, setelah terdakwa pastikan bahwa sepeda motor tidak dikunci stang, lalu terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan 1 (Satu) Buah Gunting Kecil Berbahan Besi Warna Stainles yang terdakwa temukan didalam dashboard sepeda motor tersebut, dan memaksa menggunakan gunting tersebut untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah Lapo tuak. Pada saat tiba di Lapo tuak, terdakwa bertemu dengan saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI dan berkata kepada terdakwa "MOTOR SIAPA INI?" terdakwa jawab "NTAH MOTOR SIAPA ADA DIKONTRAKAN, SAYA MALING" selanjutnya ditanya saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI "MAU KEMANA KAMU INI?" terdakwa jawab "MAU KESKIPI" kemudian ditanya saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI "AYOK SAYA ANTER", setelah itu saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI ikut dengan terdakwa menuju kearah Desa Sekipi untuk terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut. Setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut terdakwa diantar oleh saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI ke kontrakan terdakwa, pada saat terdakwa tiba di kontrakan terdakwa bertemu dengan terdakwa melihat korban yang sedang berada dikontrakan terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa langsung kembali pergi bersama dengan saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI menuju tempat terdakwa yang menyembunyikan sepeda motor tersebut, setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa meminta kepada saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI untuk mencari siapakah yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, lalu saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI mengarahkan terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr.IWAN (DPO) besok harinya, lalu terdakwa kembali menyembunyikan sepeda motor tersebut dikebun-kebun Desa Napal Belah.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa dijemput oleh saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI untuk menuju kerumah Sdr.IWAN (DPO), setelah tiba dirumah Sdr.IWAN (DPO) yang berada di Dusun Talang Padang Desa Bumi Mandiri Kecamatan Abung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kabupaten Lampung Utara, lalu terdakwa menjual atau menggadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Sekira satu minggu kemudian Sdr.IWAN (DPO) meminta saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI untuk menebus sepeda motor tersebut, pada saat berada di lapo tuak saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI bertemu dengan saksi BUDIMAN Bin M.YUSUF (Alm) dan berkata "KAK SIAPALAH YANG MAU NGAMBIL GADAIAN MOTOR YA, MOTOR BEAT POP?" jawab saksi BUDIMAN Bin M.YUSUF (Alm) "YA MANA POTO MOTORNYA?" saya jawab "GAK ADA POTONYA, TAPI POSISI MOTOR ITU LAGI DIGADAI SATU JUTA TUJUH RATUS" jawab saksi BUDIMAN Bin M.YUSUF (Alm) "YA UDAH, ANTER AJA KERUMAH". Lalu saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI ikut saksi BUDIMAN Bin M.YUSUF (Alm) untuk mengambil uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), setelah itu saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI mengambil sepeda motor tersebut kepada Sdr.IWAN (DPO) dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan menyerahkan sepeda motor kepada saksi BUDIMAN Bin M.YUSUF (Alm). Kemudian dari hasil saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI membantu terdakwa menggadaikan motor tersebut saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI mendapatka uang sejumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT POP Warna Putih tanpa Nopol. BE-3926-KE Noka.MH1JFS119FK174954 Nosin.JFS1E1172890 dilakukan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan izin pemilik yaitu saksi DESTI SELAFATAYA Binti PURWANTO atau saksi PURWANTO Bin (Alm) ABU PALAL.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT POP Warna Putih tanpa Nopol. BE-3926-KE Noka.MH1JFS119FK174954 Nosin.JFS1E1172890 dengan taksir kerugian sebesar Rp. 8.000.000, - (Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa ROBI IRAWAN Bin YULISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ROBI IRAWAN Bin YULISMAN** pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2023 bertempat di halaman

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di alamat Lingkungan II Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa pulang dari lapo tuak menuju kontrakan terdakwa, pada saat terdakwa tiba dikontrakan, terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT POP Warna Putih tanpa Nopol. BE-3926-KE Noka.MH1JFS119FK174954 Nosin.JFS1E1172890 yang diparkir tidak jauh dari kontrakan terdakwa, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengecek apakah dikunci stang atau tidak, setelah terdakwa pastikan bahwa sepeda motor tidak dikunci stang, lalu terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan 1 (Satu) Buah Gunting Kecil Berbahan Besi Warna Stainles yang terdakwa temukan didalam dashboard sepeda motor tersebut, dan memaksa menggunakan gunting tersebut untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah Lapo tuak. Pada saat tiba di Lapo tuak, terdakwa bertemu dengan saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI dan berkata kepada terdakwa "MOTOR SIAPA INI?" terdakwa jawab "NTAH MOTOR SIAPA ADA DIKONTRAKAN, SAYA MALING" selanjutnya ditanya saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI "MAU KEMANA KAMU INI?" terdakwa jawab "MAU KESKIPI" kemudian ditanya saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI "AYOK SAYA ANTER", setelah itu saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI ikut dengan terdakwa menuju kearah Desa Sekipi untuk terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut. Setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut terdakwa diantar oleh saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI ke kontrakan terdakwa, pada saat terdakwa tiba di kontrakan terdakwa bertemu dengan terdakwa melihat korban yang sedang berada dikontrakan terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa langsung kembali pergi bersama dengan saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI menuju ketempat terdakwa yang menyembunyikan sepeda motor

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa meminta kepada saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI untuk mencari siapakah yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, lalu saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI mengarahkan terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr.IWAN (DPO) besok harinya, lalu terdakwa kembali menyembunyikan sepeda motor tersebut dikebun-kebun Desa Napal Belah.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa dijemput oleh saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI untuk menuju kerumah Sdr.IWAN (DPO), setelah tiba dirumah Sdr.IWAN (DPO) yang berada di Dusun Talang Padang Desa Bumi Mandiri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, lalu terdakwa menjual atau menggadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Sekira satu minggu kemudian Sdr.IWAN (DPO) meminta saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI untuk menebus sepeda motor tersebut, pada saat berada di lapo tuak saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI bertemu dengan saksi BUDIMAN Bin M.YUSUF (Alm) dan berkata "KAK SIAPALAH YANG MAU NGAMBIL GADAIAN MOTOR YA, MOTOR BEAT POP?" jawab saksi BUDIMAN Bin M.YUSUF (Alm) "YA MANA POTO MOTORNYA?" saya jawab "GAK ADA POTONYA, TAPI POSISI MOTOR ITU LAGI DIGADAI SATU JUTA TUJUH RATUS" jawab saksi BUDIMAN Bin M.YUSUF (Alm) "YA UDAH, ANTER AJA KERUMAH". Lalu saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI ikut saksi BUDIMAN Bin M.YUSUF (Alm) untuk mengambil uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), setelah itu saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI mengambil sepeda motor tersebut kepada Sdr.IWAN (DPO) dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan menyerahkan sepeda motor kepada saksi BUDIMAN Bin M.YUSUF (Alm). Kemudian dari hasil saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI membantu terdakwa menggadaikan motor tersebut saksi DENI HARBIANSAH Bin HUSIN EPENDI mendapatka uang sejumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT POP Warna Putih tanpa Nopol. BE-3926-KE Noka.MH1JFS119FK174954 Nosin.JFS1E1172890 dilakukan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan izin pemilik yaitu saksi DESTI SELAFATAYA Binti PURWANTO atau saksi PURWANTO Bin (Alm) ABU PALAL.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT POP Warna Putih tanpa Nopol. BE-3926-KE Noka.MH1JFS119FK174954 Nosin.JFS1E1172890 dengan taksir kerugian sebesar Rp. 8.000.000, - (Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa ROBI IRAWAN Bin YULISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purwanto Bin Abu Palal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 20.30 wib di halaman kontrakan alamat lingkungan II Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara telah terjadi pencurian;
 - Bahwa barang yang telah hilang dicuri 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT Warna Putih Nopol BE 3926 KE;
 - Bahwa menurut keterangan dari anak saksi yang bernama Desti, pelaku mencuri sepeda motor tersebut yang diparkirkan oleh Saksi Desti di halaman depan kontrakan temannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan pelaku untuk melakukan pencurian Sepeda Motor BEAT milik saksi tersebut;
 - Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 28 Oktober 2022 pukul 18.30 wib Saksi Desti keluar rumah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 15.00 wib, Saksi Desti pulang kerumah menceritakan bahwa Sepeda Motor tersebut telah hilang di halaman depan kontrakan temannya Saudari Siti, mendengar keterangan Saksi Desti saksi mencoba mencari keberadaan sepeda Motor saksi namun tidak juga ketemu sehingga saksi melaporkan ke Polsek Bukit Kemuning;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut adalah Rp8.000.000,00 (delapan Juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;
2. Saksi Desti Selafataya Binti Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 20.30 wib di halaman kontrakan alamat lingkungan II Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara telah terjadi pencurian;
 - Bahwa barang yang telah hilang dicuri 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT Warna Putih Nopol BE 3926 KE;
 - Bahwa pelaku mencuri sepeda motor tersebut yang diparkirkan oleh Saksi dihalaman depan kontrakan teman saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan pelaku untuk melakukan pencurian Sepeda Motor BEAT milik orang tua saksi tersebut;
 - Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 28 Oktober 2022 pukul 18.30 wib Saksi keluar rumah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik orang tua saksi, untuk berkunjung ke kontrakan teman saksi, kemudian saksi memarkirkan Sepeda Motor tersebut dihalaman depan kontrakan Saudari Siti lalu saksi masuk kedalam, pada saat pukul 20.30 wib pada saat saksi keluar dari kontrakan Bersama saudari Siti dan kami tidak menemukan Sepeda Motor yang saksi parkirkan tersebut;
 - Bahwa kerugian yang orang tua saksi alami akibat pencurian tersebut adalah Rp8.000.000,00 (delapan Juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;
3. Saksi Budiman Bin Husin Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 jam 20.45 Wib di jalan raya Lapangan Dwikora Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara karena melakukan penadahan pada hari tanggal lupa dan bulan November 2022 sekira jam 22.00 Wib di Lingkungan I Rt.001 Rw.003 Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa saksi menerima gadaian Sepeda Motor Merk Honda Beat tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Deni;
 - Bahwa saksi tidak menerima atau melihat kelengkapan Sepeda Motor yang digadaikan Deni tersebut;
 - Bahwa bentuk perjanjian kesepakatan gadaian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut saksi gunakan dan apabila ingin ditebus paling lama seminggu dan paling cepat 4 (empat) hari sesuai dengan harga yang saksi gadai pada Deni;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan November 2022 sekira jam 18.00 wib saksi bertemu dengan Deni di Klonas lalu saat itu Deni menawarkan gadaian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nopol dengan harga Rp1.900.000,00 (dua juta rupiah rupiah), Lalu sekitar jam 22 00 wib Deni menemui saksi dirumah dengan membawa sepeda motor setelah itu menawarkan sepeda motor tersebut. Kemudian saksi dan Deni sepakat dengan harga gadai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Kemudian sepeda motor tersebut saksi gunakan sendiri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 20.45 wib pada saat saksi sedang berada jalan raya Lapangan Dwikora Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara tiba-tiba polisi membawa saksi, setelah itu saksi ditanyakan tentang sepeda motor yang saksi beli tersebut, lalu saksi menjelaskan bahwa sepeda motor yang saksi terima gadai tersebut, lalu sepeda motor tersebut saksi pakai sendiri setelah itu saksi langsung diamankan oleh polisi dan langsung membawa saksi ke Polsek Bukit Kemuning;
- Bahwa kondisi kunci kontak dan kunci pengaman dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada saat digadaikan kepada saksi dalam keadaan sudah tidak ada penutup kuncinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;
- 4. Saksi Deni Harbiansah Bin Husin Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Wama Puth tanpa Nopol. Noka MH1JFS119FK174954 Nosin JFS1E1172890 kepada Budiman Als Eman pada tanggal lupa bulan November 2022 sekira pukul 22.00 Wib dirumah Budiman Als. Eman alamat Lingkungan I Rt.001 Rw.003 Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa saksi menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Wama Putih tanpa Nopol Noka MH1JFS119FK174954 Nsin JFS1E1172890 kepada Sdr.BUDIMAN Ais. EMAN dengan harga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
 - Bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat saksi sedang berada di lapo tuak datanglah Terdakwa ROBI dan berkata kepada saksi "BANG, NGOJEK BANG?" saksi jawab "KEMANA, UJAN KEK GINI?" jawab Sdr.ROBI "ENGGAK BANG, NGANTERIN MOTOR INI AJA,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu



NANTI PULANG LAGI" saksi jawab "YA UDAH", lalu saksi mengantar Terdakwa ROBI dengan beriringan Sdr ROBI mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Wama Putih tanpa Nopol Noka. MH1JFS119FK174954 Nosin JFS1E1172890 sedangkan saksi mengendarai sepeda motor milik saksi. Setelah tiba di Ds. Sekipi saksi melihat Terdakwa ROBI menitipkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak saksi kenal, setelah itu saksi mengantarkan kembali Terdakwa ROBI ke Lapo tuak sebelumnya, pada saat dilapo tuak tersebut Terdakwa ROBI berkata "BANG, KEMANA NGEGADAIKAN MOTOR?" lalu saksi berkata kepada teman saksi Sdr.IWAN "BANG, SIAPA YANG MAU NERIMA GADAI MOTOR BEAT?" jawab Sdr.IWAN "BERAPA?" jawab Terdakwa ROBI "KLO BISA DUA RIBU?" jawab Sdr.IWAN "KLO SEKARANG GAK ADA,BESOK AJA, SEKALIAN BAWA MOTOR KERUMAH Sekira pukul 23.00 Wib, saksi mengantarkan Terdakwa Robi menuju kontraknya pada saat dikontrakan tersebut saksi melihat seorang Wanita bersama dengan istri Terdakwa ROBI yang mengatakan bahwa ianya telah kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT, pada saat itu saksi telah curiga dengan Terdakwa ROBI namun foto sepeda motor yang saksi lihat sedikit berbeda dengan yang dibawa oleh Terdakwa ROBI sebelumnya, setelah itu saksi pergi. Keesokan harinya sekira pukul 16.30 Wib, saksi dan Terdakwa ROBI mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.IWAN untuk digadai sebesar Rp1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sekira satu minggu kemudian Sdr IWAN meminta saksi untuk menebus sepeda motor tersebut, pada saat berada di lapo tuak saksi bertemu dengan Budiman Als Eman dan berkata "KAK SIAPALAH YANG MAU NGAMBIL GADAIAN MOTOR YA, MOTOR BEAT POP?" jawab Budiman Als Eman "YA MANA POTO MOTORNYA?" saya jawab "GAK ADA POTONYA, TAPI POSISI MOTOR ITU LAGI DIGADAI SATU JUTA TUJUH RATUS" jawab Sdr BUDIMAN Als. EMAN "YA UDAH, ANTER AJA KERUMAH", Lalu saksi ikut Budiman Als Eman untuk mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), setelah itu saksi mengambil sepeda motor tersebut kepada Sdr.IWAN dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan menyerahkan sepeda motor kepada Budiman Als Eman;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa ROBI mendapatkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut;;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 jam 23.30 Wib di rumah mertua terdakwa di Dusun Banyu Mas Desa Menanga Sari Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 jam 20.30 Wib di halaman kontrakan terdakwa Lingkungan II Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna putih, nopol BE 3926 KE, Noka: MH1JFS119FK174954 Nosin : JFS1E1172890, Tahun 2015, An. TRI MURTINI sendiri dan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor Merk Honda Beat tersebut dengan cara terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir didekat kontrakan terdakwa lalu terdakwa mendekati dan mengambil gunting yang berada di dashboard motor tersebut terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor menggunakan gunting dan setelah hidup terdakwa membawa kearah Desa Sekipi untuk terdakwa sembunyikan;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 jam 20.30 wib terdakwa pulang dari lapo tuak menuju kontrakan terdakwa pada saat terdakwa tiba dikontrakan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor beat yang terparkir tidak jauh dari kontrakan terdakwa lalu terdakwa mendekati dan terdakwa mengecek apakah di kunci stang atau tidak lalu setelah terdakwa mengetahui tidak dikunci stang terdakwa kemudian mencoba menghidupkan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang berada di dashboard setelah berhasil dihidupkan terdakwa membawa sepeda motor kearah lapo tuak dan terdakwa bertemu dengan Saksi Deni dan berkata kepada terdakwa motor siapa ini dan terdakwa menjawab entah motor siapa ada didekat kontrakan dan terdakwa maling lalu Saksi Deni bertanya mau kemana kamu ini, terdakwa menjawab mau ke sekipi menyembunyikan sepeda motor setelah menyembunyikan terdakwa diantar Deni kekontrakan terdakwa setelah sampai terdakwa melihat korban berada dikontrakan terdakwa lalu terdakwa bersama Deni pergi ketempat kami menyembunyikan sepeda motor tersebut dan terdakwa meminta Deni untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Deni mengarahkan terdakwa menggadaikan kepada Iwan pada hari sabtu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu



terdakwa dijemput untuk menuju kearah rumah Iwan lalu terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan kepada Deni sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 jam 20.30 Wib di halaman kontrakan terdakwa Lingkungan II Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna putih, nopol BE 3926 KE, Noka: MH1JFS119FK174954 Nosin : JFS1E1172890, Tahun 2015, An. TRI MURTINI milik saksi Purwanto Bin Abu Palal dan tanpa izin dari Purwanto Bin Abu Palal;
- Bahwa benar terdakwa mengambil Sepeda Motor Merk Honda Beat tersebut dengan cara terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir didekat kontrakan terdakwa lalu terdakwa mendekati dan mengambil gunting yang berada di dashboard motor tersebut terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor menggunakan gunting dan setelah hidup terdakwa membawa kearah Desa Sekipi untuk terdakwa sembunyikan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 jam 20.30 wib terdakwa pulang dari lapo tuak menuju kontrakan terdakwa pada saat terdakwa tiba dikontrakan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor beat yang terparkir tidak jauh dari kontrakan terdakwa lalu terdakwa mendekati dan terdakwa mengecek apakah di kunci stang atau tidak lalu setelah terdakwa mengetahui tidak dikunci stang terdakwa kemudian mencoba menghidupkan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang berada di dashboard setelah berhasil dihidupkan terdakwa membawa sepeda motor kearah lapo tuak dan terdakwa bertemu dengan Saksi Deni dan berkata kepada terdakwa motor siapa ini dan terdakwa menjawab entah motor siapa ada didekat kontrakan dan terdakwa maling lalu Saksi Deni bertanya mau kemana kamu ini, terdakwa menjawab mau ke sekipi menyembunyikan sepeda motor setelah menyembunyikan terdakwa diantar Deni kekontrakan terdakwa setelah sampai terdakwa melihat korban berada dikontrakan terdakwa lalu terdakwa bersama Deni pergi ketempat kami menyembunyikan sepeda motor tersebut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu



dan terdakwa meminta Deni untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Deni mengarahkan terdakwa menggadaikan kepada Iwan pada hari sabtu terdakwa dijemput untuk menuju kearah rumah Iwan lalu terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan kepada Deni sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki ;
4. Secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Robi Irawan Bin Yulisman sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Robi Irawan Bin Yulisman adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Robi Irawan Bin Yulisman diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa yaitu Robi Irawan Bin Yulisman, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 jam 20.30 Wib di halaman kontrakan terdakwa Lingkungan II Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna putih, nopol BE 3926 KE, Noka: MH1JFS119FK174954 Nosin : JFS1E1172890, Tahun 2015, An. TRI MURTINI milik saksi Purwanto Bin Abu Palal dan tanpa izin dari Purwanto Bin Abu Palal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan terdakwa bahwa barang milik saksi Purwanto Bin Abu Palal yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna putih, nopol BE 3926 KE, Noka: MH1JFS119FK174954 Nosin : JFS1E1172890, Tahun 2015, An. TRI MURTINI;

Menimbang, bahwa "*barang sesuatu*" berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna putih, nopol BE 3926 KE, Noka: MH1JFS119FK174954



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JFS1E1172890, Tahun 2015, An. TRI MURTINI milik saksi Purwanto Bin Abu Palal kemudian diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa "*dengan maksud untuk dimiliki*" dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk "*mengambil barang sesuatu*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet* Alias *oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oopzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sengaja mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna putih,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol BE 3926 KE, Noka: MH1JFS119FK174954 Nosin : JFS1E1172890, Tahun 2015, An. TRI MURTINI milik saksi Purwanto Bin Abu Palal adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet Alias oogmerk*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna putih, nopol BE 3926 KE, Noka: MH1JFS119FK174954 Nosin : JFS1E1172890, Tahun 2015, An. TRI MURTINI milik saksi Purwanto Bin Abu Palal, dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu "dengan maksud untuk dimiliki" telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 "dengan maksud untuk dimiliki" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Ad.5 Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 jam 20.30 Wib di halaman kontrakan terdakwa Lingkungan II Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna putih, nopol BE 3926 KE, Noka: MH1JFS119FK174954 Nosin : JFS1E1172890, Tahun 2015, An. TRI MURTINI milik saksi Purwanto Bin Abu Palal dan tanpa izin dari Purwanto Bin Abu Palal;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor Merk Honda Beat tersebut dengan cara terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir didekat kontrakan terdakwa lalu terdakwa mendekati dan mengambil gunting yang berada di dashboard motor tersebut terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor menggunakan gunting dan setelah hidup terdakwa membawa kearah Desa Sekipi untuk terdakwa sembunyikan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna putih, nopol BE 3926 KE, Noka: MH1JFS119FK174954 Nosin : JFS1E1172890, Tahun 2015, An. TRI MURTINI milik saksi Purwanto Bin Abu Palal yang untuk mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut dan oleh karena salah satu unsur ke-5 “yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ke-5 “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Ad. 4 Secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hukum*” dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur Pasal di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto Bin Abu Palal selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna putih, nopol BE 3926 KE, Noka: MH1JFS119FK174954 Nosin : JFS1E1172890, Tahun 2015, An. TRI MURTINI milik saksi Purwanto Bin Abu Palal dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-4 yaitu “secara melawan hukum”, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 “secara melawan hukum” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Irawan Bin Yulisman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H. Sheilla Korita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rupi Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Adi Hidayattuloh, S.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H. Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Rupi Purnama, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)